

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah kesehatan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang mendalam bagi korbannya (World Health Organization, 2002). Berbagai dampak negatif tersebut antara lain dampak fisik, reproduktif, dan psikis yang dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang (Jina & Thomas, 2013). Selain dampak terhadap personal, kekerasan seksual juga berdampak secara sosial. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual terjadi sebagai akibat dari korban yang “memprovokasi” dan akhirnya membuat korban semakin dikucilkan dalam pergaulan (dos Reis et al., 2017).

Angka insidensi kekerasan seksual semakin meningkat (Komnas Perempuan, 2020). Menurut analisis WHO pada tahun 2013, menggunakan data dari 80 negara di dunia, menemukan jika 1 di antara 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Berdasarkan Catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010-2019, 36% kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan kekerasan seksual. Angka ini meningkat dari dekade sebelumnya (2000-2009) yang memiliki persentase kekerasan seksual sebesar 25% dari seluruh kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Data tersebut juga ditambah bahwa selama masa pandemi dari bulan April-

Agustus 2020 Komnas Perempuan telah menerima 461 laporan kasus kekerasan seksual (258 kasus di ranah personal dan 203 kasus di ranah publik). Bahkan, pada tahun 2019, provinsi D.I.Yogyakarta menempati urutan kedua nasional terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas (24%).

Meskipun mayoritas korban berjenis kelamin perempuan, tetapi tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap laki-laki (Stemple & Meyer, 2014). Berdasarkan hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang diadakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), terdapat 1 di antara 10 laki-laki yang pernah mengalami pelecehan seksual di ranah publik. Tingginya angka insidensi kekerasan seksual membuktikan bahwa dibutuhkan payung hukum yang dapat melindungi setiap orang dari kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2020).

Kekerasan seksual juga dikecam di dalam Al-Quran. Allah S.W.T. telah berfirman di dalam QS. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS An-Nur ayat 30).

Pembuktian terjadinya kekerasan seksual sering kali merupakan perkara yang rumit, karena biasanya tidak terdapat saksi yang melihat kejahatan tersebut (Huda, 2018). Maka dari itu, penegak hukum membutuhkan bantuan dokter untuk mendapatkan bukti telah terjadi kekerasan seksual pada tubuh korban (Budiono et

al., 2020). Namun pada kenyataannya, terdapat banyak kendala yang menyulitkan dokter untuk melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual (Samatha et al., 2018). Banyak korban yang tidak segera melaporkan kekerasan seksual yang dilaminya (Fathya et al., 2020). Hal ini menyebabkan barang bukti pada tubuh korban seperti sperma pelaku atau bekas luka kekerasan dapat menghilang atau memudar (Kalangit, 2013). Akibatnya, apabila dokter tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan atau kurangnya fasilitas untuk melakukan pemeriksaan penunjang, bukti tersebut bisa terlewat dalam pelaporan (Samatha et al., 2018). Padahal, adanya ketidaktelitian dalam pengisian VeR sebagai alat bukti pada korban kekerasan seksual dapat diartikan sebagai kebebasan bagi pelaku dan penahanan terhadap korban. Untuk itu, seorang dokter diharuskan memiliki kemampuan pada aspek medikolegal yang mumpuni sehingga dapat menganalisis setiap karakteristik perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan seksual agar bukti dapat diterima di mata hukum demi terpenuhinya perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban (Budiono et al., 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk menganalisis berbagai macam bentuk pola perlukaan pada korban kekerasan seksual. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Analisis Variasi Pola Perlukaan pada Korban Kekerasan Seksual.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah “Bagaimanakah variasi pola perlukaan pada korban kekerasan seksual?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui berbagai variasi pola perlukaan pada korban kekerasan seksual.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendapatkan penjelasan tentang jenis-jenis kelainan luka pada korban kekerasan seksual secara rinci dan mendalam.
- b. Mengetahui pola luka akibat kekerasan seksual pada berbagai daerah pada tubuh.
- c. Mendapatkan penjelasan tentang karakteristik yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual pada korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Meningkatkan pengetahuan tentang variasi luka kekerasan seksual.

2. Bagi disiplin ilmu kedokteran

Sebagai sumbang asih pemikiran dan batu pijakan bagi penelitian-penelitian tentang variasi perlukaan kekerasan seksual selanjutnya.

3. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk mengurangi tingkat insidensi kekerasan seksual.

4. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran tentang berbagai variasi luka yang dapat terjadi pada korban kekerasan seksual sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan jika terdapat orang yang memiliki variasi luka atau keluhan-keluhan tersebut di sekitarnya.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian penelitian.

No	Peneliti (Judul)	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pongoh et al., 2013 (Pola Kekerasan Pada Korban Kejahatan Seksual Yang Meninggal dan Diperiksa Di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Manado)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah pada tubuh yang mengalami luka akibat kejahatan seksual paling sering ditemukan di bagian kepala dan leher (42,1%), dan ekstremitas (38,1%).	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data sekunder korban kekerasan seksual. - Merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>cross sectional</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian tersebut sampel data yang digunakan adalah rekam medis korban meninggal akibat kejahatan seksual, sedangkan pada penelitian ini sampel adalah korban kekerasan seksual baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal
2.	Wijaya et al., 2017 (Gambaran Bukti Medis Kasus Kejahatan Seksual yang Diperiksa di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Periode Januari 2009 –Desember 2013)	Hasil penelitian menunjukkan korban kejahatan seksual terbanyak berasal dari golongan remaja. Kasus persetubuhan lama lebih banyak ditemukan dibandingkan persetubuhan baru, dan sebagian kecil korban tidak ditemukan tanda persetubuhan. Dari pemeriksaan fisik korban ditemukan lebih banyak yang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan. Tanda persetubuhan yang paling banyak ditemukan adalah tanda penetrasi tanpa tanda ejakulasi yang positif. Sebagian besar kasus tidak mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan korban, namun beberapa korban ada yang mengalami kehamilan dan gangguan psikiatri.	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>cross sectional</i> dan menggunakan data sekunder korban kekerasan seksual. - Beberapa variabel yang diteliti terdapat kesamaan yaitu usia dan letak tanda kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian tersebut tidak meneliti pemeriksaan penunjang, sedangkan penelitian ini meneliti pemeriksaan penunjang untuk korban kekerasan seksual. - Penelitian tersebut meneliti dampak kekerasan seksual terhadap korban, sedangkan penelitian ini tidak.

No	Peneliti (Judul)	Hasil	Persamaan	- Perbedaan
3.	Afandi D., 2018 (Medicolegal study of sexual violence cases in Pekanbaru, Indonesia: prevalence, pattern, and Indonesian legal framework)	Rata-rata angka prevalensi kekerasan seksual adalah 13,15/100.000 penduduk/tahun. Jumlah keseluruhan dari kasus adalah 665, dan 94,6% adalah perempuan. Remaja merupakan proporsi kasus tertinggi di antara keduanya jenis kelamin. Memar dan lecet adalah cedera yang paling sering ditemukan (17,1% dan 14,3%, masing-masing), dengan ekstremitas atas menjadi situs yang paling umum. Sebagian besar korban mengalami cedera ano-genital (75,2%), tetapi 77,6% tidak mengalami cedera fisik cedera. Ada perbedaan yang signifikan antara anak-anak dan orang dewasa mengenai cedera tubuh ($P = 0,028$), dan ada adalah perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan mengenai cedera ano-genital ($P = 0,000$).	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang pola trauma pada korban kekerasan seksual. - Menggunakan data sekunder berupa <i>visum et repertum</i> korban kekerasan seksual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian tersebut meneliti tentang prevalensi, sedangkan penelitian ini tidak. - Penelitian tersebut dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di lima rumah sakit berbeda di Yogyakarta.